

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
DAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Nomor : 0005/HK.01.01/K.JT-25/02/2022

Tentang

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin, 21 Februari 2022 yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Bambang Muryanto, ST, MH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. **Assoc. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para pihak bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jl. Nangka No. 01 Wungusari RT 02 RW 06 Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57514, Telp. +62-5992677 alamat E-mail bawaslusukoharjo@gmail.com, alamat website <https://sukoharjo.bawaslu.go.id/>
- b. PIHAK KEDUA adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berkedudukan di Gedung I (Hukum) kampus 1 Pabelan. Jl. Ahmad Yani Pabelan Kartasura 57162, Jawa Tengah Telp : +62-271-717417 Ext 144 E-mail hukum@ums.ac.id / hfn962@ums.ac.id

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang **Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan para civitas akademika serta masyarakat.
2. Melalui Perjanjian Kerjasama ini juga disepakati salah satu implementasi kerjasama adalah dalam bentuk Pengelolaan bersama **POJOK BAWASLU di Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Surakarta** dalam rangka literasi pengawasan dan kepemiluan.
 - a. PIHAK PERTAMA, akan menyediakan buku, bulletin, jurnal hasil produk Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk di display di **POJOK BAWASLU di Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Surakarta**.
 - b. PIHAK KEDUA, akan menyediakan ruang display khusus dan penanda khusus untuk mendisplay buku, bulletin, jurnal hasil produk Badan Pengawas Pemilihan Umum di **Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Surakarta**.
 - c. PIHAK KEDUA akan menyediakan kanal/link Pojok Bawaslu di laman web FH UMS untuk mempermudah sosialisasi digital produk Bawaslu.
3. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam kegiatan **Pelatihan dan Praktek Peradilan Semu** dalam kegiatan Praktek Persidangan antara lain ;
 - a. Mediasi dan Sidang Ajudikasi dalam rangka Sengketa Pemilu
 - b. Musyawarah Tertutup dan Musyawarah Terbuka dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
 - c. Sidang Pelanggaran Administrasi.

Kegiatan dalam kerjasama ini diimplementasikan dan disenergikan dengan matakuliah **praktik** di Fakultas Hukum UMS selama 3 bulan sesuai dengan silabus 12 minggu (meliputi 8 kegiatan daring/luring dan 4 kali kegiatan praktek mediasi-ajudikasi). serta dapat dilanjutkan dengan program pemagangan mahasiswa di Kantor Bawaslu kab Sukoharjo.

4. Para Pihak Sepakat akan mengadakan kerja sama dalam mendukung terselenggaranya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama wajib menerima mahasiswa program magang MBKM dari Pihak Kedua
 - b. Untuk melaksanakan program magang MBKM pada ayat 4 point a diatas, pihak Pertama wajib menyediakan Kurikulum dan pembimbing yang berkompeten, di bidang keahliannya,
 - c. Kurikulum yang telah dibuat pihak pertama, baru dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh Kedua belah pihak.
5. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang kepemiluan dan kepengawasan antara lain ;
 - a. **Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Partisipatif** dalam **Pemilu dan Pemilihan di Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Surakarta** dalam kegiatan Bawaslu Goes to Campus.
 - b. Kegiatan **pendidikan demokrasi** dan **pembinaan keorganisasian dan managemen kepemudaan** melalui kegiatan berbasis Saka Adiyaksa Pemilu, BEM Fakultas dan UKM di Fakultas Hukum UMS Surakarta.
 - c. Kegiatan bersama maupun sendiri-sendiri dalam bentuk webinar, seminar, diskusi, pembuatan ILM, Video Pendek, Film yang dilaksanakan dengan cara daring/luring dengan mengoptimalkan sumber daya manusia di kedua belah pihak.
6. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat, yang untuk pelaksanaannya akan dimusyawarahkan dan disepakati kemudian, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 2

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan disepakati kemudian dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasamaini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut sekurang-kurangnya 30 hari sebelumnya
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2.
4. Dalam hal telah ada kerja sama antar - PARA PIHAK yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 4
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Sukoharjo, Hari Senin, 21 Februari 2022 selanjutnya dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Bambang Muryanto, ST, MH



PIHAK KEDUA

Assoc. Prof. Dr. Kelik Wardiono, SH, MH

SAKSI - SAKSI

Anik Sholihatun, S.Ag, M.Pd
(Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah)

.....